

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap warga negara memiliki hak yang sama, peluang yang sama, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum¹. Kesetaraan hak penyandang disabilitas adalah prinsip bahwa setiap orang, termasuk mereka yang memiliki kecacatan fisik atau mental, memiliki hak yang sama untuk hidup secara mandiri, merdeka, dan bermartabat. Ini berarti bahwa penyandang disabilitas harus memiliki akses yang sama dengan orang lain ke segala hal yang diperlukan untuk kehidupan yang layak, termasuk pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, transportasi, aksesibilitas, dan kesempatan lainnya.²

Kesetaraan hak penyandang disabilitas diakui sebagai hak asasi manusia yang fundamental dan diproteksi oleh berbagai konvensi dan undang-undang internasional, termasuk Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (CRPD) yang diadopsi pada tahun 2006 dan telah diratifikasi oleh lebih dari 170 negara.³ Undang-undang nasional juga harus memastikan bahwa orang dengan disabilitas tidak diskriminatif dan mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan orang lain. Kesetaraan hak penyandang disabilitas bukan hanya masalah moral atau etika, tetapi juga masalah kesejahteraan sosial dan ekonomi. Dengan memberikan akses yang sama ke

¹ Pipih Sopiah, *Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: Nobel Edumedia, 2010), hlm. 6

² Pusat Rehabilitasi Kemhan RI, *Artikel Kebijakan Penyandang Disabilitas*, <https://www.kemhan.go.id/pusrehab/2016/11/24/artikel-kebijakan-penyandang-disabilitas.html> diakses pada 27 Februari 2023 pada pukul 16.07 WIB.

³ Undang –Undang Nomor 19 Tahun 2019

peluang dan sumber daya, penyandang disabilitas dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan.

Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *different ability* yang artinya manusia memiliki kemampuan yang berbeda.⁴ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dalam kehidupan sehari-hari penyandang disabilitas masih menemui banyak hambatan ketika menjalankan aktivitas di tempat umum, tempat wisata, ataupun instansi pemerintah.⁵ Penyandang disabilitas masih sering dipandang sebelah mata dalam beberapa aspek stigma yang muncul di kalangan masyarakat mengenai penyandang disabilitas adalah bahwasanya masyarakat menilai penyandang disabilitas dalam melakukan sesuatu selalu memerlukan bantuan atau memerlukan uluran tangan. Padahal untuk kenyataannya sendiri tidak semua penyandang disabilitas tidak dapat melakukan kegiatan sosial secara mandiri.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Peraturan Pemerintah No 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan

⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Sistem Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus*, <https://spa.pabk.kemempna.go.id/index.php/perlindungan-khusus/anak-penyandang-disabilitas/723-penyandang-disabilitas>. Diakses pada Senin 10 Oktober 2022

⁵ Khaira Safira, "Aksesibilitas Ruang Publik Bagi Penyandang Disabilitas Pada Uptd Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh", (Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020), Hlm 1.

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas merupakan salah satu cara pemerintah Indonesia dalam memenuhi hak –hak penyandang disabilitas.⁶ Beberapa kota di Indonesia sudah menyatakan bahwa kota mereka ramah akan penyandang disabilitas dengan tersedianya fasilitas umum yang ramah akan penyandang disabilitas seperti adanya bis kota, angkutan, kereta, serta jalan/area khusus bagi penyandang disabilitas sehingga dapat menjalankan aktivitasnya seperti orang normal pada umumnya. Namun, di samping itu masih banyak pula kota di Indonesia yang masih harus berbenah untuk menjadi kota yang ramah akan penyandang disabilitas. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan mengenai hak-hak serta jaminan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas yang berbunyi “Penyandang disabilitas berhak memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi”.

Kondisi sosial secara umum penyandang disabilitas dalam kondisi rentan, baik dari segi ekonomi, pendidikan, keterampilan maupun kemasyarakatan.⁷ Sedangkan berdasarkan perspektif Islam penyandang disabilitas identik dengan istilah *dzawil âhât*, *dzawil ihtiyaj al-khashah* atau *dzawil a’dzâr*: orang-orang yang mempunyai keterbatasan, berkebutuhan khusus, atau mempunyai uzur. Namun perlu kita ingat kembali bahwa dalam pandangan Islam manusia merupakan makhluk paling sempurna bentuknya. Allah berfirman dalam Surat At-Tin ayat 4 yang artinya: “Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam

⁶ KEMENKO PMK, *Pemerintah Perkuat Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*, <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-perkuat-pemenuhan-hak-penyandang-disabilitas>, Diakses pada 3 Januari, 2023 pukul 23:00 WIB

⁷ Asrini, Skripsi: “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone” Makasar : UMM, 2021, Hal.1

bentuk yang sebaik-baiknya”.⁸Berdasarkan hal tersebut maka penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan hak yang sama dengan orang normal pada umumnya dalam berbagai aspek tanpa adanya diskriminasi.

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri merupakan sebuah lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab dalam memberikan fasilitas dan pelayanan terkait dengan kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah Kabupaten Kediri. Salah satu tugas dari lembaga ini adalah memberikan layanan dan fasilitas yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk juga oleh penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam berpartisipasi dan mengakses layanan publik, sehingga perlu adanya aksesibilitas yang disediakan di instansi – instansi pemerintah.⁹ Untuk itu, perlu dilakukan analisis yuridis terkait penyediaan fasilitas dan pelayanan yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri. Analisis yuridis ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa layanan dan fasilitas yang disediakan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan terkait hak penyandang disabilitas. Selain itu, analisis ini sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi perbaikan dan peningkatan layanan dan fasilitas tersebut. Dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap pelayanan

⁸ Akhmad Sholeh,. Islam dan Penyandang Disabilitas, AN-NUR : Jurnal Studi Islam,2016, hlm 18

⁹ Ombudsman Republik Indonesia, Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pelayanan-publik-bagi-penyandang-disabilitas> , diakses pada 16 Februari 2023 pada pukul 21.01 WIB.

publik, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri perlu memastikan bahwa seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, dapat mengakses layanan dan fasilitas dengan mudah dan tanpa hambatan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung dibuat sebagai respons terhadap permasalahan aksesibilitas yang dihadapi oleh penyandang cacat di Indonesia. Peraturan ini memastikan bahwa semua bangunan gedung dan lingkungan di Indonesia memperhatikan kebutuhan aksesibilitas bagi penyandang cacat, sehingga mereka dapat mengakses fasilitas umum dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dengan mudah dan aman.

Program pelayanan jemput bola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk Capil) pada umumnya bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan perekaman data kependudukan dan administrasi kependudukan, terutama bagi masyarakat yang kesulitan untuk datang ke kantor Dispenduk Capil karena berbagai alasan seperti jarak yang jauh, kondisi fisik yang kurang memungkinkan, atau kesulitan transportasi.

Program pelayanan jemput bola merupakan respons terhadap kesulitan yang dihadapi oleh sebagian masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan. Dengan demikian, program pelayanan jemput bola ini dapat membantu meningkatkan kualitas layanan kependudukan dan memastikan bahwa seluruh warga negara Indonesia memiliki dokumen kependudukan yang sah dan terdaftar secara lengkap dan akurat. Proses Perekaman serta pembuatan dokumen

dilakukan dengan mendatangi rumah warga serta selesai pada hari tersebut¹⁰. Program ini diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh masyarakat di Indonesia khususnya di kabupaten Kediri sendiri memiliki dokumen kependudukan yang sah tanpa adanya diskriminasi serta, peneliti ingin memastikan apakah program ini sudah sesuai dengan ketentuan yuridis yang sudah ada.

1.2. Fokus Penelitian

Dari paparan konteks penelitian diatas, perlu kita tetapkan fokus penelitian mengenai analisis penyediaan fasilitas dan pelayanan bagi penyandang disabilitas di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Penyediaan Fasilitas dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana Tinjauan Siyasah tentang Penyediaan Fasilitas dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari jawaban dari permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh peneliti diatas:

¹⁰ Pemerintah Kabupaten Temanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, “*Pelayanan Jemput Bola Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil*”, <https://dindukcapil.temanggungkab.go.id/berita/46-pelayanan-jemput-bola-dokumen-kependudukan-dan-pencatatan-sipil#:~:text=Jemput%20bola%20adalah%20suatu%20upaya,lokasi%20seperti%20kecamatan%20atau%20desa>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2023 pukul 23.00

1. Untuk Mengetahui Tinjauan Yuridis Penyediaan Fasilitas Dan Layanan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Penyediaan Fasilitas Dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Kediri

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan diatas maka peneliti mengharapkan bahwa penelitian ini dapat berguna sebagai berikut:

- a. Manfaat Secara Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri dalam membuat Peraturan daerah yang tepat dalam melindungi hak-hak serta kepentingan penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas sehari-hari terutama ketika mengurus kepentingan administrasi di lingkungan kantor Kabupaten Kediri serta ketika mengunjungi tempat wisata di Kabupaten Kediri.

- a. Manfaat Secara Praktis

1. Manfaat untuk UIN Sayyid Ali Rahmatullah

Untuk UIN Sayyid Ali Rahmatullah sendiri penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran yang suatu saat nanti dapat membantu dalam proses perkembangan ilmu pengetahuan di UIN Sayyid Ali Rahmatullah, serta menjadi refrensi dalam mencari pemahaman mengenai Hukum Positif dan Hukum Islam dalam lingkup pemerintahan kabupaten.

2. Manfaat untuk Pemerintah Kabupaten Kediri

Secara praktis penelitian ini tentu diharapkan dapat menjadi kerangka acuan serta landasan menyusun peraturan yang tepat untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas.

3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmu serta wawasan mengenai landasan hukum positif dan juga hukum islam yang dipakai oleh pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas serta pelayanan bagi penyandang disabilitas.

1.5. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan memahami judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Penyediaan Fasilitas Dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri” maka peneliti memberikan penegasan dan penjelasan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran sebagai berikut:

1.5.1. Fasilitas Publik

Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha dan merupakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melakukan atau memperlancar suatu kegiatan. Fasilitas publik identik dengan pelayanan terhadap masyarakat serta pelayanan yang berkaitan dengan pemerintahan, ekonomi, keamanan atau kebutuhan lainnya dimana suatu pemerintah daerah dapat melebarkan sayapnya seluas-luasnya untuk mencapai

kesejahteraan masyarakat yang diinginkan.¹¹ Dalam penelitian ini Fasilitas yang dimaksud disini adalah fasilitas bagi penyandang disabilitas yang ada di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Kediri.

1.5.2. Pelayanan Publik

Pentingnya pelayanan publik dalam menjalankan pemerintahan sangatlah signifikan. Secara umum, pelayanan publik merujuk pada berbagai layanan yang disediakan oleh pemerintah. Semua barang dan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah termasuk dalam kategori pelayanan publik. Dalam konteks ini, pelayanan publik merujuk pada layanan yang diberikan secara khusus kepada penyandang disabilitas di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, terutama terkait administrasi kependudukan.¹²

1.5.3. Penyandang Disabilitas

Istilah "disabilitas" berasal dari bahasa Inggris, yaitu "*different ability*" yang mengacu pada perbedaan kemampuan individu. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk merujuk kepada penyandang disabilitas, di antaranya Kementerian Sosial menggunakan istilah "penyandang cacat", Kementerian Pendidikan Nasional menggunakan istilah "berkebutuhan khusus", dan Kementerian Kesehatan menggunakan istilah "penderita cacat". Penyandang disabilitas merujuk kepada individu yang menghadapi keterbatasan dalam hal fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik. Mereka mungkin mengalami

¹¹ Dewi Rosanti, dkk, "*Penyediaan Fasilitas Publik Di Kota Tanjung Selor Sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Utara*", Vol 3 No.2, Jurnal Administrative Reform, 2015, hlm 257.

¹²Dwiyanto, Agus. 2015. "Manajemen Pelayan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif". Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press. Hal 14.

hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan dalam jangka waktu yang lama, sehingga menghadapi kendala untuk berpartisipasi sepenuhnya dan efektif dalam masyarakat dengan hak-hak yang sama seperti warga negara lainnya. Dalam konteks ini, penyandang disabilitas yang dimaksud adalah mereka yang tinggal atau memiliki tempat tinggal di Kabupaten Kediri dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kediri.¹³

1.5.4. Hukum Positif

Hukum positif, yang juga dikenal sebagai *ius constitutum*, merujuk pada himpunan prinsip dan aturan hukum tertulis yang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus saat ini, dan ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan di Indonesia.¹⁴ Dalam konteks ini, hukum positif mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 mengenai Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, serta Surat Edaran Instruksi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 471.13/24150/DUKCAPIL tentang Pelayanan Jemput Bola Perekaman KTP-el secara Nasional.

1.5.5. Fiqih Siyasah

Secara bahasa, fiqih siyasah terdiri dari dua kata, yaitu "fiqih" yang berarti ilmu hukum Islam dan "siyasah" yang berarti politik atau pemerintahan. Jadi, secara harfiah, fiqih siyasah berarti ilmu hukum Islam yang berkaitan dengan

¹³ Kementerian Sosial Republik Indonesia, "*Pengertian Penyandang Disabilitas*". <https://kemensos.go.id/definisi-penyandang-disabilitas> (Diakses pada 13 Oktober 2022 pukul 0:27)

¹⁴ I. Gede Pantja Astawa, "Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia". (Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 56

politik atau pemerintahan.¹⁵ Sedangkan secara istilah, fiqih siyasah adalah cabang ilmu fiqih yang mempelajari masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan pemerintahan atau politik dalam Islam. Fiqih siyasah mencakup aspek-aspek seperti tata cara pemilihan pemimpin, tata cara pengambilan keputusan politik, tata cara penegakan hukum dan keadilan, serta hubungan antara negara dan rakyat.¹⁶

Fiqih siyasah juga membahas tentang masalah-masalah seperti tata cara pengelolaan keuangan negara, hukum-hukum perang dan perdamaian, hak dan kewajiban pemerintah dan rakyat, dan lain sebagainya. Tujuan utama fiqih siyasah adalah untuk memberikan panduan bagi para pemimpin dan pemerintah dalam mengambil keputusan politik yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam.

Dalam konteks keilmuan Islam, fiqih siyasah merupakan salah satu cabang ilmu fiqih yang penting, karena memberikan panduan dan arahan bagi pemerintah dan rakyat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam menciptakan tatanan masyarakat dan negara yang baik dan benar menurut syariat Islam.

1.6. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dalam karya tulis ini maka dibuatlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

¹⁵ Wahbah al-Zuhaylî, *Ushul al-Fikih al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001) vol. 1, hal.18.

¹⁶ Louis Ma'luf, *Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h.. 362 dan Ibnu Manzhur, *Lisan Al-Arab*, Vol. VI (Beirut: Dar al-Shadir, 1968), hlm. 108.

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang konteks penelitian/latar belakang masalah, fokus penelitian/rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

Bab II berisi uraian tentang kajian pustaka yang terdiri dari kajian fokus pada penelitian yang dapat digunakan sebagai bahan analisa dalam membahas objek penelitian. Dalam bab II ini peneliti memaparkan tentang pengertian disabilitas, jenis dan tipe disabilitas, pengertian pelayanan dan fasilitas publik, pengertian siyasah syar'iyah, dasar hukum siyasah syar'iyahh, dan ruang lingkup siyasah syar'iyah.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

Bab IV Dalam ketentuan bab ini nantinya akan dipaparkan terkait keseluruhan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh atas penelitian yang telah dilakukan terkait dengan “Analisis Kebijakan Penyediaan Fasilitas dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri ditinjau dari Hukum Positif dan Fiqh Siyasah”

Bab V Pembahasan dalam bab ini disusun sebagai bagian dari upaya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam fokus penelitian.

Bab VI Penutup pada bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan skripsi yang merupakan kesimpulan dari penelitian dan saran-saran. Penelitian ini akan

diakhiri dengan kesimpulan dan saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak yang terkait.